

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi, potensi yang diperhatikan dunia internasional. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak. Dengan meningkatkan pendapatan negara maka pembangunan atau infrastruktur juga dapat ditingkatkan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satunya ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*).

Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri serta BUT berdasarkan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar lainnya. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto dan sewa serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal yang sama pentingnya dengan pajak lainnya. Dan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah seagai pemotong pajak penghasilan wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran atas penghasilan lain yang sehubungan dengan jasa pihak lain.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil sebuah judul yaitu **“TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 23 PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat penulis rumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian yang meliputi :

1. Bagaimana tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

2. Bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.
3. Bagaimana tarif pemotongan PPh pasal 23 pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir, selalu memiliki kegunaan serta tujuan yang hendak dicapaidari hasil kegiatan yang dilakukanitu sendiri. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.
2. Mengetahui tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.
3. Mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pajak penghasilan.
4. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dpt memberikan manfaat bagi semua pihak, manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada terutama mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23, serta untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.
3. Bagi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah
Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan dalam Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan standar perhitungan pajak penghasilan pasal 23.
4. Bagi Pembaca
Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang. Pembaca juga dapat mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

1.5 Cara Pengumpulan Data

1.5.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya (*Supranto, 1989:11*). Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah. Data Primer yang digunakan antara lain

mengenai pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 tersebut yang bersumber dari Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi (*Supranto, 1989:11*). Dalam hal ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang berupa buku literatur maupun sumber-sumber referensi lainnya sesuai dengan praktek kerja lapangan yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan salah satunya adalah Buku Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi adalah data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian (*Maryati, 1998:9*). Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

2. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara ini, penulis selaku pihak pencari data melakukan wawancara langsung dengan respondennya. Cara yang dilakukan bisa tatap muka secara langsung, melalui telepon, atau menggunakan surat atau daftar pertanyaan (*Maryati, 1998:13*). Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan kegiatan penagihan kepada

beberapa pegawai Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

3. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara ini penulis mengumpulkan dan membaca berbagai macam buku referensi serta dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Sejarah singkat Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah, Visi dan Misi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah, serta Struktur Organisasi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Pajak, Fungsi – fungsi Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Macam-macam Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pengertian PPh Pasal 23, Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23, Penghasilan yang Dikecualikan Pemotongan PPh Pasal 23, Macam-macam Jasa Lain, Pemotong PPh Pasal 23, Dasar Hukum PPh Pasal 23, Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pemotongan 15%, Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pemotongan 2%, Tarif yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak yang Tidak ber-NPWP, Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23, Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23, Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23, Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah, Penerapan Teori Perpajakan PPh Pasal 23 Pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab III dan berisi penutup.

